



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.3 / 044 / IP-SMP SWASTA / PF-1 / DPMPSTSP / V / 2022

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

- Menimbang :
- Surat permohonan Saudara **MAKSUM AZIZ, S.Ag** Kepala Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Swasta pada tanggal, 14 Maret 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (**SMP SWASTA KRIDATAMA LANCAR 1**) di PT. KRIDATAMA LANCAR Wilayah Kecamatan Mentaya Hulu.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Pjt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur **SUSIAWATI, S.Sos** Nomor 421 / 1929 / Skrt / 2022 tanggal 04 April 2022, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (**SMP SWASTA KRIDATAMA LANCAR 1**) di PT. KRIDATAMA LANCAR Wilayah Kecamatan Mentaya Hulu.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (**SMP SWASTA KRIDATAMA LANCAR 1**) di PT. KRIDATAMA LANCAR Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018;
 - Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberi Izin Operasional Pendidikan Menengah Pertama Swasta Kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN KRIDATAMA SEMPURNA |
| Nama Lembaga Pendidikan | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA KRIDATAMA LANCAR 1 |
| Kepala Sekolah | : MAKSUM AZIZ, S.Ag |
| Penanggung Jawab | : TONNI MANURUNG, S.Pd |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA SWASTA |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Mentaya Hulu KM 36 (PT.KRIDATAMA LANCAR, Telp.083150200220 |
| Desa/Kelurahan | : KAPUK |
| Kecamatan | : MENTAYA HULU |
| Kabupaten / Provinsi | : KOTAWARINGIN TIMUR / KALIMANTAN TENGAH |
| Menggunakan Sarana | : MILIK PIHAK LAIN (PT. KRIDATAMA LANCAR) |
| No. IMB | : 641.6/236/CK/2004 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama Sekolah Beroperasional |
- KEDUA** :
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Kepala Sekolah, pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT
Pada tanggal : 27 Mei 2022

KEPALA DINAS,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
- Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur